

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Penulis melakukan riset dengan jumlah 4 orang informan yang masing-masing merupakan 2 orang dari tokoh Nahdlatul Ulama dan 2 orang dari tokoh Muhammadiyah. Riset dilakukan dengan melakukan wawancara langsung di kota Banjarmasin terhadap tokoh-tokoh tersebut. Dari hasil wawancara didapati pernyataan sebagai berikut :

1. Tokoh Nahdlatul Ulama

Informan 1

Nama	: H. M. Syarif Fahriyadi, B. Sc
Tempat, Tanggal Lahir	: Pelaihari, 28 April 1983
Pekerjaan	: Pengajar Pondok Pesantren
Pendidikan	: Darul Mustafa Yaman
Jabatan di Organisasi	: Wakil Ra'is Syuriah PCNU Kota Banjarmasin
Alamat	: Jl. Kelayan B Gang Ampalam Banjarmasin

Informan 1 selaku tokoh Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa merubah ciptaan Allah Ta'ala sebenarnya dibolehkan dengan beberapa syarat.¹ Pertama, karena ada benda yang dimasukkan ke dalam tubuh maka tindakan tersebut harus

¹ H. M. Syarif Fahriyadi Pengurus PCNU kota Banjarmasin B. Sc Pengurus PCNU kota, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 16 Mei 2025.

dipastikan aman, tidak menimbulkan mudharat, penyakit, atau kerusakan lainnya. Contohnya seperti operasi plastik yang seringkali gagal dan malah merusak wajah, sehingga tindakan estetika apapun harus menjamin keamanan bagi kesehatan dan keselamatan khususnya pada wajah.

Kemudian yang kedua benda yang dimasukkan harus suci, kalau benda tersebut najis artinya tidak boleh dimasukkan dalam tubuh kecuali dalam kondisi dharurat (ضرورة) contohnya seperti donor darah yang berhubungan dengan alasan medis. Yang artinya sifatnya mendesak dan harus dikerjakan, maka apabila tidak dilakukan akan membawa kepada kematian atau membawa kepada sakit yang tidak sebentar.

Mengenai merubah ciptaan Allah Ta'ala, dalam mazhab Syafi'i yang dianut oleh kalangan Nahdlatul Ulama, terdapat pandangan bahwa tidak semua bentuk perubahan dianggap terlarang. Sebagian perubahan justru dibolehkan, bahkan ada yang disunnahkan, seperti contoh mewarnai kuku dengan henna.

Terkhusus pada perempuan, menurut pendapat Syaikh Muhammad ar-Ramli dan beberapa ulama muta'akhirin dari kalangan mazhab Syafi'i, dibolehkan merubah ciptaan Allah Ta'ala yang ada pada tubuhnya dengan syarat mendapat izin dari suami. Artinya, ketentuan ini tidak berlaku bagi perempuan yang belum menikah ataupun janda. Jika syarat ini terpenuhi, maka tindakan tersebut diperbolehkan.

Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Nihayat al-Muhtaj*:

وَيَجُوزُ التَّجْمُلُ لِلزَّوْجِ بِإِذْنِهِ مَا لَمْ يُخَالِفِ الشَّرْعَ

“Diperbolehkan berhias untuk suami dengan izinnya, selama tidak bertentangan dengan syariat.”²

Namun, kebolehan ini tetap harus memperhatikan dua hal yang telah disebutkan sebelumnya, sebab pada dasarnya hukum asal dari merubah ciptaan Allah adalah haram. Keharaman ini ditetapkan berdasarkan adanya *‘illat* (alasan hukum), salah satunya adalah unsur *ghisy* (الغش) atau penipuan. Contohnya adalah ketika seseorang yang rambutnya telah memutih atau beruban kemudian mewarnainya dengan warna hitam, sehingga menimbulkan kesan palsu terhadap penampilan aslinya yang sebenarnya sudah tua lalu ingin terlihat awet muda.

Akan tetapi, terdapat pengecualian dalam situasi-situasi tertentu yang bersifat darurat atau mendesak, seperti ketika hendak berperang. Dalam kondisi ini, pewarnaan rambut dengan warna hitam diperbolehkan agar musuh terkecoh dan mengira bahwa pasukan yang dihadapi adalah para pemuda, sehingga menimbulkan rasa gentar.

Adapun dalam konteks perempuan yang mewarnai rambutnya yang beruban agar tampak lebih muda demi menyenangkan hati suaminya, atau karena suaminya menghendaki istrinya tampil cantik dan menarik di hadapannya, maka unsur *ghisy* yang semula menjadi sebab keharaman dapat dikalahkan (*marjuh*) oleh adanya *masalahah* (kemaslahatan) yang lebih besar, yaitu terciptanya keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, dalam konteks ini tindakan tersebut tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang haram, karena kemaslahatan yang dituju mampu mengalahkan alasan keharamannya.

²Syekh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Ramlī, *Nihāyat al-Muhtāj ilā Sharḥ al-Minhāj*, Juz 8 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.) hal. 143.

Dalam hal ini, informan menjelaskan bahwa tindakan *thread lift* termasuk ke dalam bentuk perubahan ciptaan Allah yang dibolehkan apabila dilakukan oleh seorang istri dengan memenuhi dua syarat: pertama, bahan yang digunakan adalah bahan yang suci dan aman; kedua, tindakan tersebut dilakukan atas izin suami. Jika kedua syarat ini terpenuhi, maka *thread lift* dinilai boleh karena bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Berkaitan dengan perempuan melakukan tindakan *thread lift* untuk menunjang karir yang dimana posisinya adalah sebagai tulang punggung keluarga dan belum bersuami, informan memberikan pernyataan bahwa dalam mazhab syafi'i hal ini tetap dihukumi haram. Hal ini didasarkan pada prinsip dasar dalam Islam bahwa nafkah adalah tanggung jawab laki-laki dalam keluarga, seperti ayah, paman, atau wali laki-laki lainnya. Selama masih terdapat wali yang mampu menafkahi, maka perempuan tidak dibebani kewajiban mencari nafkah.

Maka apabila seorang perempuan tetap memilih melakukan *thread lift* untuk kepentingan karir, ia harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pihak laki-laki dalam keluarganya, seperti ayah, saudara laki-laki, atau wali lainnya. Jika izin tersebut tidak diperoleh, maka tindakan tersebut tetap dihukumi haram. Namun, apabila benar-benar tidak ada jalan lain untuk menopang kehidupannya dan kondisi tersebut termasuk dalam keadaan darurat, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai masalah rajihah yakni kemaslahatan yang lebih besar yang dapat mengalahkan hukum asal keharaman, dengan syarat tidak ada pilihan lain yang lebih ringan dan tetap berada dalam kebutuhan yang mendesak (*darurah*).

Dalam ushul al-fiqh, hukum syar‘i secara garis besar terbagi menjadi dua kategori, yaitu al-‘azimah dan *al-rukhsah*. ‘Azimah adalah hukum asal yang bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan atau keringanan. Sebaliknya, *rukhsah* adalah bentuk keringanan hukum yang diberikan dalam kondisi tertentu karena adanya udzur atau kesulitan. Dalam Islam, sebuah tindakan tidak dapat serta-merta dihukumi sebagai *rukhsah* kecuali memiliki dasar yang jelas dari nash, baik dari nash dari al-qur’an, maupun sumber hukum Islam lainnya seperti ijma’ atau qiyas.

Dalam konteks ini, informan menyampaikan bahwa kebolehan perempuan melakukan perubahan, seperti tindakan *thread lift*, dapat dipertimbangkan dalam kerangka *rukhsah* apabila dilakukan untuk suami dan dengan syarat tertentu. Sebagai landasan, informan mengutip riwayat dari Mussannaf ‘Abd al-Razzaq, di mana seorang perempuan bertanya kepada ‘Aisyah radiyallahu ‘anha:

"Sesungguhnya di wajahku tumbuh bulu bulu, bolehkah aku menghilangkannya dalam rangka berhias untuk suami?" Lalu ‘Aisyah menjawab:

أَمِيطِي عَنْكَ الْأَذَى وَتَصْنَعِي لِرَوْحِكَ

“Singkirkan saja apa yang mengganggumu dan berlagaklah untuk suamimu.”

Begitu pula dalam riwayat yang dikutip dari *Tabaqat Ibn Sa’d*, ketika istri Abu Ishaq bertanya kepada ‘Aisyah tentang hukum mencukur alis, beliau menjawab:

أَمِيالاً ضَلُّ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ

“Singkirkan saja apa yang mengganggumu jika kamu mampu melakukannya.”

Kedua riwayat di atas menunjukkan bahwa seorang perempuan yang bersuami boleh mengubah ciptaan Allah pada dirinya *dengan tujuan tahsin al-‘alaqah al-zawjiyyah* (mempererat hubungan suami istri), selama perubahan tersebut tidak mengandung unsur yang memudharatkan. Dengan demikian,

perubahan tersebut hanya dibenarkan jika tidak membahayakan secara medis, tidak menggunakan bahan yang najis atau diharamkan, dilakukan atas dasar ridha suami, bukan untuk pamer kepada selain mahram.

Informan 2

Nama : Muhammad Haspiannor, SH, MA
 Tempat, Tanggal Lahir : Binuang, 6 Juni 1985
 Pendidikan : STIA Bina Banua Banjarmasin
 Pekerjaan : Penyuluh KEMENAG kota Banjarmasin
 Jabatan di Organisasi : Wakil Ketua Tanfidziyah PCNU Banjarmasin
 Alamat : Jl. Tatah Belayung Baru, Komp. Bumi Permata

Informan 2 menyampaikan bahwa secara umum, hukum mempercantik diri bagi perempuan dalam Islam adalah sunnah, sebagaimana disebutkan dalam kaidah yang bersumber dari sabda Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam: “Jika engkau memiliki rambut, maka rapikanlah” yang berasal dari sabda Nabi Muhammad saw dalam yang berbunyi :

مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمَهُ³

“Barangsiapa memiliki rambut, hendaklah ia memuliakannya.”

Dalam pandangan informan dari kalangan Nahdlatul Ulama, hukum dasar mempercantik diri (*al-tazyin*) bagi perempuan adalah mubah (diperbolehkan).

³ Sulaiman bin al-Ash’ath Abu Dawud, *Kitab Sunan Abi Dawud Kitab al-Tarajul, Bab 3, Hadis No. 4163*, Cetakan 1, Vol 1, Bab 3, Hadis No. 4163 (Dar al-Fikr, 1410). Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 4163) dan al-Baihaqi dalam *al-Adab* (no. 834), dari jalur Abu Hurairah raḍiyallāhu ‘anhu.

Namun, hukum tersebut dapat berubah tergantung pada niat (*al-niyyah*) dan kondisi sosial si perempuan. Informan menjelaskan bahwa apabila seorang perempuan telah berstatus sebagai istri, maka mempercantik diri bisa menjadi wajib, khususnya jika diniatkan untuk menyenangkan hati suami dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

Sebaliknya, jika perempuan tersebut belum menikah, berhias tetap diperbolehkan selama tidak diniatkan untuk menarik perhatian lawan jenis. Dalam konteks ini, berhias termasuk bentuk pemeliharaan diri dan keindahan yang sesuai dengan prinsip Islam. Informan mengatakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahih Muslim No.91, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ⁴

“Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan.”

Lebih lanjut, berhias bisa menjadi makruh apabila dilakukan dengan niat memamerkan diri di hadapan orang lain, atau untuk menarik perhatian laki-laki yang bukan mahram, yang dapat menimbulkan fitnah. Bahkan, menurut informan, berhias bisa jatuh kepada hukum haram jika dilakukan sebagai bentuk tashabbuh (penyerupaan terhadap budaya atau tradisi non-Muslim), terutama dalam aspek ritual keagamaan. Informan mencontohkan praktik *melukat* dalam budaya Bali, yaitu prosesi penyucian diri secara spiritual yang melibatkan penggunaan pakaian adat dan ritual khas non Islami. Dalam hal ini, informan mengacu pada sabda

⁴ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim, Kitab al-Iman, Bab Penjelasan tentang Kesombongan dan Larangan Bersikap Sombong, Hadis No. 91* (Dār Ihya’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t.).

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam hadis yang tercantum dalam Sunan Abu Dawud dalam hadits no. 4031, yang berbunyi:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ⁵

“Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka.”

Di sisi lain, informan juga menegaskan adanya batasan-batasan dalam berhias yang harus diperhatikan oleh setiap Muslimah. Pertama, tidak menggunakan bahan yang haram atau produk kecantikan yang tidak memenuhi standar keamanan, seperti tidak memiliki izin dari BPOM. Kedua, tidak melakukan modifikasi yang bersifat permanen dan dianggap sebagai bentuk taghyīr khalqillāh (mengubah ciptaan Allah), kecuali untuk alasan darurat atau medis yang diakui oleh syariat. Ketiga, tidak membuka aurat di tempat umum, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip hijab dan ḥaya’ (rasa malu) yang menjadi ciri khas kehormatan seorang perempuan dalam Islam.

Mengenai *thread lift* yang merupakan salah satu hasil perkembangan teknologi dalam bidang kecantikan yang tergolong baru. Dalam proses pelaksanaannya, *thread lift* melibatkan tindakan pelukaan kulit menggunakan alat tertentu, serta pemasukan benang halus ke bawah permukaan kulit dengan tujuan memperbaiki struktur wajah, mengencangkan kulit, dan menstimulasi produksi kolagen. Oleh karena itu, menurut informan, tindakan ini perlu ditinjau dari berbagai aspek, seperti ada atau tidaknya mudarat, bahan yang digunakan, serta tujuan yang melatarbelakangi dilakukannya prosedur tersebut.

⁵ Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash’ath, *Kitab al-Libas, Hadis No. 4031; al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud menilai hadis ini hasan sahih (no. 4031).*, jilid 4 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.). hal. 50-51 juz 4.

Dalam pandangan informan, dasar hukum tindakan semacam ini harus dikembalikan kepada prinsip bahwa manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. At-Tīn/95: 4 dan dalam Q.S. As-Sajdah/32: 7 yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”⁶

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ

“Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Dia memulai penciptaan manusia dari tanah.”⁷

Ayat ini menunjukkan bahwa segala bentuk perubahan yang tidak memiliki alasan syar‘i yang kuat, dan bertujuan semata-mata untuk meningkatkan kecantikan, dikhawatirkan termasuk dalam tindakan *taghyīr khalqillāh* (mengubah ciptaan Allah), yang secara umum diharamkan dalam syariat Islam.

Namun demikian, Islam tidak melarang perempuan untuk berhias, selama dilakukan dalam batas syar‘i, bukan dengan maksud memamerkan kecantikan di ruang publik atau meniru budaya jahiliyyah. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah pada Q.S. al-Ahzab/33: 33 yang berbunyi :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu.”⁸

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Kemenag (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2019)*. hal. 901.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Kemenag (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2019)*. hal. 598.

⁸ Kementerian Agama RI, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Kemenag (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2019)*. hal. 608.

Ayat ini menurut informan menegaskan bahwa berhias diperbolehkan, namun tabarruj atau berhias berlebihan untuk menarik perhatian khalayak, sebagaimana dilakukan perempuan pada masa jahiliyah, dilarang dalam islam.

Kemudian ada ayat lain yang secara khusus melarang berlebih lebihan yang terdapat pada Q.S. al-A'raf/7: 31 yang bunyinya :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”⁹

Maka, salah satu titik penting dalam penilaian hukum *thread lift* adalah apakah prosedur tersebut dilakukan secara berlebihan atau tidak.

Jika dalam pandangan kaidah fiqih terdapat satu kaidah yang bunyinya :

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

“Jika terdapat dua mafsadah (kerusakan) yang saling bertentangan, maka yang diperhatikan adalah mencegah mafsadah yang lebih besar dengan cara melakukan mafsadah yang lebih ringan.”

Namun, informan menegaskan bahwa kaidah ini tidak serta-merta dapat digunakan untuk membolehkan *thread lift* hanya karena alasan kehilangan rasa percaya diri. Sebab, rasa tidak percaya diri bukan termasuk mafsadah syar'iyah besar yang membolehkan pelanggaran terhadap larangan mengubah ciptaan Allah. Meski demikian, terdapat kaidah lain yang menyatakan:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةُ الْإِبَاحَةُ

“Hukum asal dari segala sesuatu yang bermanfaat adalah boleh (ibahah).”

⁹ Kementerian Agama RI, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Kemenag (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2019)*. hal 205.

Jika *thread lift* dilakukan untuk tujuan maslahat, seperti menyenangkan hati suami, atau mengembalikan bentuk wajah setelah kecelakaan atau cacat, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan boleh, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Sementara itu, jika prosedur tersebut terbukti membahayakan kesehatan atau melibatkan bahan yang tidak suci dan aman, maka diberlakukan kaidah lain:

وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ حُرْمَةٌ

“Hukum asal sesuatu yang membahayakan adalah haram.”

Maka dalam hal tindakan *thread lift*, apabila terbukti membawa risiko kesehatan atau mengandung unsur yang tidak suci dan tidak aman bagi tubuh, maka hukumnya tidak diperbolehkan secara syar‘i.

Selanjutnya, informan menekankan pentingnya niat (al-niyyah) sebagai penentu hukum. Hal ini merujuk pada kaidah:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Segala perkara tergantung pada tujuan dan niatnya.”

Kaidah ini menekankan bahwa tujuan (maqṣad) dan niat (niyyah) menjadi faktor penentu dalam penilaian hukum syar‘i suatu perbuatan. Perbuatan yang secara lahir tampak sama, bisa berbeda hukumnya tergantung pada niat pelakunya. Apabila niatnya untuk mempertontonkan kecantikan dengan niat agar orang lain takjub maka menjadi tidak boleh.

Dalam mendukung penjelasannya, informan juga mengutip pandangan Syekh Abdul Karim Zaidan dalam kitab *Al-Mufashshal fī Ahkām al-Mar’ah*, yang menyatakan bahwa:

قَدْ تُصَابُ الْمَرْأَةُ بِشَيْءٍ مِنَ التَّشْوِيهِ فِي وَجْهِهَا أَوْ بِأَجْزَاءٍ ظَاهِرَةٍ مِنْ بَدَنِهَا نَتِيجَةً حَرَقٍ أَوْ جَرَحٍ أَوْ مَرَضٍ وَهَذَا التَّشْوِيهِ لَا يُطَاقُ اخْتِمَالُهُ لِمَا يُسَبِّبُهُ مِنْ أَدَى مَعْنَوِيٍّ لِلْمَرْأَةِ فَهَلْ يُجُوزُ إِجْرَاءُ عَمَلِيَّاتٍ جِرَاحِيَّةٍ لِإِزَالَةِ هَذَا التَّشْوِيهِ وَلَوْ أَذَتْ هَذِهِ الْعَمَلِيَّاتُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ التَّحْسِينِ وَالتَّجْمِيلِ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْأَوَّلَ إِزَالَةَ التَّشْوِيهِ الَّذِي حَصَلَ وَحَتَّى لَوْ قَصَدَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ إِجْرَاءٍ مِنْ هَذِهِ الْعَمَلِيَّاتِ تَحْصِيلُ شَيْءٍ مِنَ التَّحْسِينِ بِإِزَالَةِ هَذَا التَّشْوِيهِ فَتَبْقَى هَذِهِ الْعَمَلِيَّاتُ فِي دَائِرَةِ الْمُبَاحِ لِأَنَّ رَغْبَةَ الْمَرْأَةِ فِي تَحْسِينِ وَجْهِهَا جَائِزَةٌ جَاءَ فِي فِقْهِ الْحَنَابِلَةِ وَلَهَا حَلْقٌ وَجْهِهِ وَحَقُّهُ وَتَحْسِينُهُ وَتَحْمِيرُهُ¹⁰

“Seorang perempuan terkadang mengalami suatu cacat di muka, atau anggota badannya yang luar, akibat luka bakar, luka robek, atau penyakit lain. Cacat ini tidak bisa dibiarkan oleh seorang perempuan karena menyebabkan tekanan batin baginya. Maka apakah ia boleh menempuh operasi untuk menghilangkannya? Operasi tersebut boleh ditempuhnya, meskipun akan mengarah pada mempercantik dan memperelok diri. Sebab, tujuan utamanya menghilangkan cacat. Bahkan, andaikata dengan operasi itu ia berniat untuk mempercantik diri dengan hilangnya cacat tersebut, maka operasi itu tetap dalam taraf diperbolehkan. Sebab kecenderungan perempuan mempercantik wajahnya diperbolehkan. Dalam fiqh madzhab Hanbali ada keterangan, ‘Bagi perempuan boleh mencukur (rambut) wajah, mengikisnya sampai habis, mempercantik dan memerahkannya.’”

Maka boleh ditempuhnya merubah ciptaan meskipun itu mengarah pada mempercantik dan memperelok diri karena tujuan utamanya adalah menghilangkan cacat. Namun informan menjelaskan *thread lift* ini tidak termasuk pada cacat tapi hanya mempercantik diri, tetapi apabila perempuan itu mengalami kecelakaan kecil dan timbul kecacatan maka hal ini dibolehkan tujuannya untuk merubah ke bentuk asal.

Thread lift dalam pandangan Nahdlatul Ulama merupakan teknik kecantikan yang memasukkan benda asing atau dari luar tubuh berupa benang-benang halus dengan tujuan untuk memproduksi kolagen. Maka ketentuan hukumnya, apabila dilakukan untuk mengubah ciptaan Allah Ta’ala seperti supaya

¹⁰ Syekh Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufashshal fi Ahkamil Mar’ah wa Baitil Mal*, Jilid III (Beirut: Muassasatur Risalah, t.t.), hal. 410.

hidung lebih mancung, dagu lebih tirus, atau menghilangkan kerutan maka ini termasuk bagian dari merubah ciptaan Allah dan hukumnya haram. Namun, apabila tujuannya adalah untuk mengembalikan bentuk asal, misalnya karena kecelakaan yang berdampak pada hidung menjadi cacat, maka hal ini diperbolehkan karena maksudnya bukan mengubah ciptaan, tetapi mengembalikan kepada bentuk semula.

Begitu pula *thread lift* yang dilakukan dengan tujuan mengencangkan kulit, menghaluskan kerutan, atau peremajaan, maka hal ini *yajuz* (boleh), termasuk dalam kategori *ibahah* (boleh), apabila dilakukan dalam konteks menyenangkan suaminya dan dengan syarat tidak bertentangan dengan tujuan syariat, maka ini diperbolehkan. Kebolehan ini juga disyaratkan harus menggunakan bahan yang halal dan suci, tidak mengandung mudharat bagi dirinya, dilakukan oleh tenaga ahli yang kompeten, tidak membahayakan (darar) dirinya, tidak mengandung gharar (penipuan), dan tidak menimbulkan unsur ketergantungan, dalam arti tidak dilakukan secara berulang-ulang tanpa kontrol.

Kemudian, apabila seorang perempuan yang belum menikah ingin melakukan *thread lift* karena tuntutan kerja yang menuntut penampilan yang baik, maka ia harus memikirkan dampaknya secara matang.

2. Tokoh Muhammadiyah

Informan 3

Nama : H. Mairijani, M. Ag
 Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 19 Mei 1979
 Pendidikan : S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Pekerjaan : Dosen Politeknik Negeri Banjarmasin
 Jabatan di Organisasi : Wakil Bendahara PWM Kalsel
 Alamat : Jl. Sultan Adam Komp Awang Sejahtera 2

Dari kesempurnaan ajaran Islam segala persoalan yang dihadapi oleh manusia pasti ada solusinya dan penjelasannya, sekalipun ada yang secara tegas (eksplisit) diterangkan dalam nash/dalil, ada juga yang tidak dijelaskan secara tegas (implisit) dalam nash/dalil.¹¹ Termasuk persoalan yang akhir-akhir ini dipertanyakan oleh sebagian orang, khususnya kaum wanita, yaitu *thread lift*.

Maka menurut informan harus mencari terlebih dahulu dalil-dalil yang ada dalam ayat Al Qur'an atau hadist Nabi yang berkenaan dengan persoalan tersebut, sekalipun ayatnya atau hadistnya masih bersifat umum. Misalnya dalam Q.S. al Baqarah/2: 173 yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak

¹¹ H. Mairijani M.Ag, Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 20 Mei 2025.

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹²

Sebagaimana juga disebutkan dalam dalam Q.S. al Baqarah/2: 168 dan Q.S. al Ma'idah/5: 3 Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita memakan makanan yang halal lagi thoyyib. Dalam Q.S. al-Baqarah/2:168 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
 “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”¹³

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Ka’ab bin ‘Ujrah, dengan bersabda:

يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوَّلَى بِهِ
 “Wahai Ka’ab bin ‘Ujroh, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka.”¹⁴

Berdasarkan dalil dalil di atas maka memberikan tuntunan kepada kita bahwa dalam segala perkara, baik dalam hal makan, minum, obat-obatan/kesehatan, kosmetik dan lain sebagainya, harus menggunakan sesuatu yang halal dari segi zat dan cara memperolehnya.

Khusus untuk berhias, maka ayat Al Qur’an dalam Q.S. al-Ahzab/33: 33 menjelaskan

¹² Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Kemenag (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an)*. hal. 35.

¹³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Kemenag (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an)*, hal. 34.

¹⁴ Al-Tirmidzi Sunan al-Tirmidzi, *Kitab al-Buyu’*, Bab *Ma Ja’a fi Kasb al-Haram*, Hadis No. 614 terj. Ahmad Muhammad Shakir, vol. Juz 2 (Beirut: Dār Ihya’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t.). hal. 27-28.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ۚ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”¹⁵

Begitu juga dalam penggalan Q.S. an-Nur/24: 31 yang berbunyi :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”¹⁶

Maksud dari kedua ayat di atas adalah dilarangnya para wanita menampakkan perhiasaan dan kecantikannya kecuali kepada laki-laki mahramnya, termasuk dalam perkara berhias/mempercantik diri. Karena niat juga mempengaruhi perbuatan. Jadi jika seorang wanita berhias/mempercantik diri, tidak mengandung fitnah dan mafsadat maka hukumnya boleh.

¹⁵ *Al-Qur'an Kemenag (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an)*, hal. 612.

¹⁶ *Al-Qur'an Kemenag (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an)*, hal.502.

Tetapi yang menjadi persoalan dari yang ditanyakan saudara adalah mempercantik diri menggunakan cara modern misalnya dengan tanam benang. Ada beberapa hadist Nabi tentang larangan bagi Wanita

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَفِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

“Diriwayatkan dari Abdullah ra, Allah melaknat perempuan yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato, orang yang minta dicabutkan bulu alisnya, orang-orang yang menghias giginya untuk mempercantik dirinya, dan orang yang mengubah ciptaan Allah.” [HR. al-Bukhari]

Allah melaknat kepada perempuan yang menyambung rambutnya dan minta disambung rambutnya. Allah melaknat kepada perempuan yang menyambung rambutnya dan minta disambung rambutnya. Dari sahabat Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, beliau berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَائِمَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَائِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ¹⁷

“Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang meminta disambungkan rambutnya; wanita yang bertato dan yang meminta ditatoken.”

Kemudian dalam surah Q.S. an Nisa/4: 119 Allah berfirman

وَالْأُضْلَانَهُمْ وَالْمُنْبِتَتَهُمْ فَلْيَبْتِكُنْ إِذَا دَانَ الْأَنْعَامُ وَلِأَمْرِهِمْ فَلْيَعْرِضْ خَلَقَ اللَّهُ ۖ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya”. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.”

Larangan yang dimaksudkan dalam hadist-hadist di atas adalah merubah ciptaan Allah. Dan perbuatan semacam itu adalah bagian dari perbuatan syetan

¹⁷ HR. Bukhari no. 5940 dan Muslim no. 2124.

sebagaimana di sebutkan dalam Q.S. an-Nisa/4: 119 di atas. Jadi, perbuatan yang mengubah organ tubuh dengan alasan kecantikan adalah haram, termasuk *thread lift* (tanam benang).

Adapun jika ada tujuan-tujuan lain yang disebabkan uzur syar'i, seperti pengobatan atau menutupi aib/ cacat karena kecelakaan misalnya, maka hal ini diperbolehkan. Karena di dasarkan kaidah fiqh yang berbunyi :

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Segala sesuatu tergantung pada tujuannya.”

Dan juga berdasarkan kaidah fiqh:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Kondisi dharurat membolehkan hal-hal yang diharamkan “

Dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abdurrahman bin Tharafah. Ia mengisahkan kakeknya, ‘Arfajah bin As’ad, mengalami luka ketika mengikuti peperangan. Hidung si kakek terpotong. Untuk menutupi cacatnya tersebut, ia menutupnya dengan perak, namun hidungnya kian membusuk. Nabi SAW memerintahkan untuk menutup hidungnya dengan emas (HR Abu Daud).

Informan 4

Nama : Chusnul Aqib, S,Sy, S.Pd.I, M.Pd.
 Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 1 Agustus 1984
 Pendidikan : - Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah
 Pimpinan Pusat Yogyakarta
 - Pascasarjana IAIN Padangsidempuan Sumatera Utara

Pekerjaan : Pengajar di Pondok Pesantren Al-Furqan
 Banjarmasin

Jabatan di Organisasi : Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan
 Wilayah Muhammadiyah

Alamat : Jl. Cemara Ujung, Sungai Miai, Banjarmasin

Informan 4 menyampaikan bahwa dalam menilai tindakan estetika, termasuk *thread lift*, harus dilihat dari dua sisi yang pertama, dari sisi motif atau niat, dan kedua, dari sisi bahan atau media yang digunakan.¹⁸ Dari sisi motif, apabila tindakan estetika dilakukan karena alasan medis, seperti bekas kecelakaan atau luka bakar yang menyebabkan kerusakan bentuk wajah, maka para ulama sepakat hukumnya boleh. Namun apabila tindakan tersebut semata-mata bertujuan untuk kecantikan, yaitu merubah bentuk tubuh atau wajah yang sudah baik menjadi lebih cantik, maka mayoritas ulama, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), sepakat tidak memperbolehkannya. Larangan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw. yang melaknat perempuan yang meminta dibuatkan tato, mencabut alis, dan bentuk-bentuk perubahan lainnya. Pada intinya, para ulama membedakan antara merawat dan merubah. Jika tujuannya adalah perawatan, maka informan menilai tidak masalah dan dibolehkan. Namun jika tujuannya adalah merubah bentuk atau meniru sosok tertentu, seperti figur publik, maka cenderung diharamkan.

¹⁸ Chusnul Aqib, S.Sy, S.Pd.I, M.Pd., Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*.

Dari sisi bahan, tindakan estetika juga harus memperhatikan kehalalan unsur yang digunakan. Jika bahan yang dipakai mengandung unsur najis atau zat yang diharamkan, maka tetap tidak diperbolehkan secara syar‘i. Oleh karena itu, penting untuk merinci niat pelaku dan teknis pelaksanaannya secara menyeluruh.

Terkait *thread lift*, informan menjelaskan bahwa meskipun secara teknis prosedurnya tidak bermasalah, namun niat pelaku tetap menjadi pertimbangan utama. Jika dilakukan untuk menyenangkan hati suami, maka secara umum itu merupakan niat yang baik. Namun demikian, tindakan tersebut tetap harus dilakukan dalam batas-batas syar‘i. Menyenangkan suami tidak serta-merta membolehkan tindakan yang mengarah pada perubahan ciptaan Allah. Apalagi jika keinginan suami tersebut tidak memiliki batas, misalnya ingin istrinya tampil seperti tokoh tertentu, maka dikhawatirkan akan menimbulkan keharaman yang lebih luas. Maka niat baik harus tetap diselaraskan dengan batasan syariat.

Islam memang memerintahkan umatnya untuk tampil bersih dan indah, namun dengan ketentuan yang tidak melanggar prinsip dasar penciptaan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. at-Tin/95: 4 berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya)”¹⁹

Apabila melihat kecenderungan tren kecantikan sekarang kebanyakan perempuan melakukannya hanya untuk menambah, artinya wajahnya sudah cantik

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Kemenag (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an)*. hal. 901.

tapi masih merasa kurang. Maka dalam melakukan tindakan estetika sendiri cenderung tidak membolehkan kalau sampai ada unsur merubah ciptaan Allah.

Berkaitan dengan *thread lift* sendiri informan menyampaikan bahwa tindakannya sebetulnya benar dan tidak masalah tetapi harus memperhatikan niat atau tujuannya apa. Kalau niatnya pengobatan maka hal ini diperbolehkan tetapi jika niatnya murni hanya menambah kecantikan dan ada unsur merubah ciptaan Allah yang sudah diberikan tanpa ada udzur syari maka jumhur ulama tidak membolehkan.

Dalam hal merawat kecantikan sendiri sebenarnya dibolehkan dan memang diperintahkan agar terlihat indah. Tetapi kalau tampilannya sudah baik, normal tetapi kemudian ingin lebih dari itu dengan melakukan tanam benang maka jumhur ulama cenderung tidak membolehkan.

Kemudian pandangan informan terkait perempuan yang memiliki tampilan yang sebenarnya tidak ada masalah namun dalam lingkungan sosial dia tidak termasuk dalam standar kecantikan sehingga ada tindakan tindakan seperti pembullyan dari lingkungannya sehingga terdorong untuk melakukan tindakan estetika seperti tanam benang ini maka informan berpendapat bahwa penanganannya bukanlah melakukan tindakan estetika tetapi seharusnya yang ditangani adalah dari sisi psikologisnya, seperti bagaimana dia memandang diri sendiri maka seharusnya ini yang perlu ditanamkan, sebaiknya tidak perlu mendengarkan perkataan orang lain. Artinya yang perlu dibangun adalah tingkat percaya dirinya, karena faktanya banyak orang yang tidak termasuk dalam standar kecantikan orang lain tetapi dia memiliki tingkat percaya diri yang tinggi. Maka

seharusnya bukan masalah melakukan tindakan estetika tetapi yang harus diperbaiki adalah mentalnya sendiri dan bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang sudah Allah beri dan memiliki sifat qanaah. Maka dalam hal ini tindakan *thread lift* dengan alasan karena dibully sendiri tetap tidak diperbolehkan yang seharusnya dilakukan adalah dengan pendekatan rasa syukur terhadap apa yang sudah Allah ciptakan dan menanamkan rasa qanaah dalam dirinya meskipun menjadi pembicaraan orang lain.

Illat dilarangnya hal ini adalah khawatirnya timbul kesombongan, merasa lebih dari yang lain, dan kufur nikmat. Maka apabila tidak ditegasi lewat pendekatan hukum khawatirnya tren ini akan meluas tanpa batas dan menimbulkan kemudharatan sosial maupun spiritual. Oleh karena itu, perlu adanya rambu-rambu yang jelas dalam menyikapi tindakan estetika yang dilakukan tanpa uzur syar'i.

Landasan hukumnya merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tanam Benang untuk Kecantikan dan Perawatan Wajah. Fatwa tersebut menegaskan bahwa tindakan tanam benang dengan tujuan semata-mata mempercantik diri yang mengandung unsur perubahan bentuk tanpa adanya kebutuhan medis atau alasan syar'i, dihukumi haram.

Penegasan ini sejalan dengan nash Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Firman Allah dalam Q.S. As Sajdah/32: 7:

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ

“Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah.”

Demikian pula dalam Q.S. al-Ahzab/33: 33 yang mengingatkan agar perempuan tidak bertingkah laku dan berhias seperti wanita pada masa jahiliyah:

وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

“Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah dahulu”

Demikian pula dalam Q.S. al-Tin/95: 4 ditegaskan:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya."²⁰

Dengan demikian, tindakan berhias atau memperindah diri tidak dilarang secara mutlak dalam Islam, tetapi harus disertai dengan niat yang benar, metode yang tidak melanggar syariat, serta tidak sampai pada tahap merubah ciptaan Allah secara permanen.

Tabel 1 Hasil Wawancara Mengenai pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap hukum *thread lift*

No.	Tokoh	Pandangan
1.	H. M. Syarif Fahriyadi, Lc	Mengharamkan jika hanya untuk mempercantik diri tanpa alasan syar'i karena bertentangan dengan hukum asal yang melarang mengubah ciptaan Allah. Namun boleh jika dilakukan oleh istri dengan dua syarat: bahan yang digunakan suci dan aman, serta dengan izin suami. Ini dianggap menjaga keharmonisan rumah tangga.
2.	Muhammad Haspiannor, SH, MA	<i>Thread lift</i> diperbolehkan jika bertujuan mengembalikan bentuk akibat cacat atau menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun jika dilakukan untuk pamer kecantikan, menarik perhatian lawan jenis, atau menyerupai tradisi non-Muslim

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Kemenag (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an)*, hal. 901.

		(tashabbuh), maka hukumnya haram. Penentuan hukumnya sangat bergantung pada niat seseorang ingin melakukannya.
3.	H. Mairijani, M. Ag	Menegaskan <i>thread lift</i> haram jika hanya untuk estetika karena termasuk tindakan mengubah ciptaan Allah. Kebolehan hanya diberikan jika ada uzur syar'i seperti pengobatan akibat cacat atau luka, dengan tetap memperhatikan bahwa zat dan cara yang digunakan harus halal dan tidak membahayakan. Berhias diperbolehkan asal tidak berlebihan dan tidak menimbulkan fitnah
4.	Chusnul Aqib, S,Sy, S.Pd.I, M.Pd.	Cenderung mengharamkan <i>thread lift</i> yang tujuannya menambah kecantikan, meski niatnya baik seperti menyenangkan suami, karena tetap termasuk mengubah ciptaan Allah. Kebolehan hanya ada jika ada indikasi medis yang mendesak, seperti menutup cacat dari lahir maupun akibat kecelakaan. Jika bahan yang digunakan najis atau berbahaya, maka <i>thread lift</i> tetap haram.

Tabel 2 Hasil Wawancara Mengenai Metode argumentasi, alasan, dan dasar hukum yang digunakan oleh Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

No.	Tokoh	Metode Argumentasi	Alasan (Motif/‘Illat)	Dasar Hukum
1.	H. M. Syarif Fahriyadi, Lc	Memakai metode rukhsah (keringanan hukum) dengan mempertimbangkan maslahat rumah tangga; serta istihsan (mengambil kemaslahatan yang lebih kuat).	Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan berdasarkan uzur syar'i ataupun keadaan darurat.	Hadis Aisyah tentang berhias untuk suami; Kitab <i>Nihayat al-Muhtaj</i> Juz 8:143.
2.	Muhammad Haspiannor, SH, MA	Kaidah al-umūr bimaqāsidihā; mencegah mafsadah lebih besar.	Niat (al-niyyah) sebagai penentu hukum; untuk maslahat rumah tangga.	QS. At-Tīn:4; QS. Al-Aḥzab:33; QS. Al-A‘raf:31; kaidah fikih.

3.	H. Mairijani, M. Ag	Tafsir dalil umum dan penerapan kaidah darurat.	Mengubah ciptaan Allah; larangan tabarruj; pemenuhan syariat halal.	QS. Al-Ahzab:33; QS. An-Nur:31; QS. Al-Baqarah:168; HR. Bukhari-Muslim.
4.	Chusnul Aqib, S.Sy, S.Pd.I, M.Pd.	Pendekatan maqasid dan fatwa kontemporer.	Jika niatnya mempercantik diri semata, maka haram karena termasuk mengubah ciptaan Allah tanpa uzur syar'i. Namun, jika bertujuan pengobatan seperti menutup cacat, maka diperbolehkan.	Fatwa MUI No. 40 Tahun 2020; QS. At-Tin:4; QS. Al-Sajdah:7; hadis larangan perubahan bentuk.

B. Analisis Data

1. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota

Banjarmasin terhadap Hukum *Thread Lift*

Berdasarkan hasil riset yang telah penulis lakukan, diketahui bahwa pandangan mereka terhadap hukum *thread lift* memiliki kesamaan dalam kesimpulan hukumnya. Namun dari hasil wawancara juga terdapat perbedaan penekanan pada aspek tertentu berdasarkan pendekatan dan kesimpulan hukum yang mereka ambil menunjukkan karakteristik yang perbedaan. Secara umum, kedua kelompok tokoh memandang bahwa hukum tindakan *thread lift* tidak dapat disamaratakan halal atau haram, melainkan harus dilihat dari niat, tujuan, serta kondisi pelaksanaannya. Analisis berikut memaparkan secara rinci

pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin berdasarkan hasil wawancara lapangan.

a. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama

Dalam melihat fenomena *thread lift* sebagai bentuk perubahan fisik, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama di Kota Banjarmasin menunjukkan kecenderungan menggunakan pendekatan kontekstual dan sosial-psikologis. Pendekatan ini tidak lahir secara kebetulan, melainkan merupakan produk dari manhaj istinbāt hukum Nahdlatul Ulama yang khas, yaitu berpijak pada mazhab Syafi'i dalam fikih dan menggabungkannya dengan kebijaksanaan lokal pesantren yang responsif terhadap realitas sosial umat. Pendekatan ini mencerminkan semangat rahmatan lil 'ālamīn, di mana hukum Islam harus membawa kemaslahatan dan solusi atas problematika kehidupan, bukan sekadar larangan yang kaku. Dalam konteks *thread lift*, pendekatan ini tercermin dari kecenderungan tokoh Nahdlatul Ulama kota Banjarmasin untuk tidak langsung memvonis keharaman, tetapi terlebih dahulu mengkaji niat, tujuan tindakan, serta dampak sosial dan psikis yang melatarbelakanginya, artinya tokoh Nahdlatul Ulama kota Banjarmasin menunjukkan kecenderungan membuka ruang kebolehan.

Mengenai merubah ciptaan Allah Ta'ala, dalam mazhab Syafi'i yang dianut oleh kalangan Nahdlatul Ulama, terdapat pandangan bahwa tidak semua bentuk perubahan dianggap terlarang. Seperti yang disampaikan Informan 1 bahwa dalam kaidah fikih, suatu hal bisa berubah hukumnya tergantung pada niat dan tujuan. Jika *thread lift* dilakukan untuk kepentingan merawat diri,

menghilangkan kerutan yang mengganggu, atau menyenangkan suami, maka hal itu bisa termasuk dalam kategori berhias yang dibolehkan dengan syarat melihat daripada bahan yang digunakan harus suci, kalau benda tersebut najis artinya tidak boleh dimasukkan dalam tubuh kecuali dalam kondisi darurat.

Senada dengan itu, Informan 2 menyampaikan bahwa *thread lift* yang dilakukan dengan tujuan mengencangkan kulit, menghaluskan kerutan, atau peremajaan, maka hal ini *yajūz* (boleh), termasuk dalam kategori *ibahah* (boleh), apabila dilakukan dalam konteks menyenangkan suaminya dan dengan syarat tidak bertentangan dengan tujuan syariat, maka ini dibolehkan. Kebolehan ini juga disyaratkan harus menggunakan bahan yang halal dan suci, tidak mengandung mudharat bagi dirinya, dilakukan oleh tenaga ahli yang kompeten, tidak membahayakan (darar) dirinya, tidak mengandung gharar (penipuan), dan tidak menimbulkan unsur ketergantungan, dalam arti tidak dilakukan secara berulang-ulang.

Dapat diartikan bahwa tokoh Nahdlatul Ulama di Kota Banjarmasin menekankan bahwa hukum *thread lift* sangat tergantung pada niat, manfaat, dan dampak yang ditimbulkan. Menurut para informan 1 dan 2, tindakan ini pada dasarnya termasuk *taghyīr khalqillāh* (mengubah ciptaan Allah), sehingga secara umum dilihat sebagai haram berdasarkan Q.S an-Nisa'/4: 119 dan hadits-hadits larangan mengubah fisik. Namun, mereka juga menegaskan bahwa hukum asal itu dapat terangkat jika terkandung maslahat syar'i yang lebih besar, sebagaimana kaidah fikih *al-umuru bi-maqāṣidihā* (segala perkara bergantung pada tujuan) yang mana kaidah ini perlu mengetahui niat pelaku. Nahdlatul

Ulama cenderung memperbolehkan *thread lift* dalam batas-batas tertentu, mereka menegaskan bahwa tindakan tersebut dibolehkan jika tidak bersifat permanen dan tidak menimbulkan mudharat, baik dari segi kesehatan fisik maupun dampak sosial yang negatif. Selain itu, *thread lift* diperbolehkan apabila dilakukan untuk menjaga kondisi mental seseorang, seperti pada kasus cacat bawaan lahir atau kerusakan wajah akibat kondisi medis tertentu, karena hal ini termasuk dalam menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) yang merupakan salah satu tujuan utama maqasid syari'ah seperti firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah/2: 195 yang berbunyi :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...”²¹

Islam menyukai keindahan dalam artian bahwa Allah itu indah dan menyukai keindahan, tapi keindahan harus sesuai syariat dan tidak berlebihan. Sejalan dengan itu terkait kebolehan *thread lift* tokoh Nahdlatul Ulama tetap membuka ruang kebolehan dengan tujuan perawatan diri yang hanya sebatas merawat, bukan mengubah. *Thread lift* untuk alasan medis sesuai maqasid syariah, tapi untuk menambah kecantikan tanpa uzur termasuk berlebihan (*israf*) yang dilarang, karena bisa memicu kesombongan dan menyalahi prinsip kesederhanaan (*al-i'tidal*) dalam berhias. Pandangan mereka konsisten dengan kaidah *al-dharar yuzāl* (bahaya harus dihilangkan) yang dalam konteks *thread lift*, apabila kerusakan wajah atau cacat menyebabkan tekanan mental berat,

²¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Kemenag (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an)*.

maka tindakan estetika medis untuk menghilangkan bahaya psikologis ini menjadi diperbolehkan. Selain itu kebolehan ini juga didasarkan pada kaidah *al-‘ādah muhakkamah* (kebiasaan bisa menjadi dasar hukum) bahwa kebiasaan masyarakat bisa menjadi salah satu dasar pertimbangan hukum. Karena di zaman sekarang perawatan estetika untuk kebutuhan medis atau menjaga diri dari stres akibat tekanan sosial telah menjadi sesuatu yang lumrah, maka hukum *thread lift* tidak bisa hanya dipandang dari sisi kebiasaan masyarakat semata, melainkan perlu melihat realitas sosial masyarakat yang berkembang. Namun kembali pada hukum asal selama tidak ada dalil qath’i yang mengharamkan secara mutlak, tindakan semacam *thread lift* masih dapat ditoleransi dalam Islam dalam konteks masalahat.

Dengan demikian, tokoh Nahdlatul Ulama di Kota Banjarmasin memandang *thread lift* dapat diperbolehkan sepanjang dilandasi niat yang benar berdasarkan prinsip “*al-umūr bi maqāṣidihā*” yang menjadi dasar bahwa suatu perbuatan dihukumi berdasarkan tujuan yang melatarbelakanginya, tidak bersifat permanen, tidak menimbulkan mudharat, dan dilakukan demi kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat, selaras dengan prinsip menghilangkan bahaya dan mempertimbangkan kebiasaan sosial yang berlaku. Tokoh Nahdlatul Ulama kota Banjarmasin dalam hal ini menegaskan bahwa perubahan fisik seperti *thread lift* tidak bisa digeneralisir hukumnya, melainkan harus dilihat kasus per kasus, dengan menimbang latar belakang sosial, psikologis, serta dampak jangka panjangnya terhadap perempuan sebagai subjek utama.

b. Pandangan Tokoh Muhammadiyah

Pandangan tokoh Muhammadiyah di Kota Banjarmasin terhadap hukum *thread lift* pada dasarnya berpijak pada prinsip kehati-hatian dalam menjaga kesucian tubuh dan larangan mengubah ciptaan Allah tanpa alasan syar‘i.

Berbeda dengan tokoh Nahdlatul Ulama di Kota Banjarmasin yang lebih lentur membaca realitas sosial, tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam penelitian ini menampilkan kecenderungan yang kuat pada pendekatan normatif-tekstual yang sangat ketat dalam menyikapi fenomena *thread lift*, yakni menjadikan al-Qur’an, hadis, dan kaidah fikih sebagai kerangka utama dalam menilai tindakan *thread lift*. Mereka tidak hanya berpegang pada nash al-Qur’an dan hadis yang melarang perubahan ciptaan Allah, tetapi juga menolak *thread lift* bahkan sebagai solusi dalam kondisi ekstrem seperti kerusakan wajah akibat kecelakaan. Informan 4 menyatakan bahwa *thread lift* bukan jalan yang syar‘i maupun tepat secara medis, karena tidak termasuk dalam tindakan penyembuhan yang bersifat fungsional atau menyelamatkan jiwa. *Thread lift* justru dilihat sebagai prosedur kosmetik yang tidak menyentuh inti *maqāṣid al-syarī‘ah* seperti *ḥifẓ al-nafs* atau *ḥifẓ al-dīn*, melainkan hanya memfasilitasi aspek visual semata yang tidak bersifat darurat menurut hukum Islam.

Pendekatan ini merupakan cerminan langsung dari karakter pemikiran Muhammadiyah yang berlandaskan pada prinsip *tajdīd* (pembaruan) namun tetap menjunjung tinggi pemurnian ajaran Islam dari praktik yang dianggap tidak berdasar pada dalil yang kuat. Dalam konteks ini, *thread lift* secara umum

diposisikan sebagai bagian dari perbuatan *taghyīr khalqillāh* (mengubah ciptaan Allah), yang dilarang secara tegas dalam Q.S. an-Nisa'/4 : 119 dan dikuatkan dengan hadis-hadis Nabi tentang larangan menyambung rambut, mencukur alis, serta mengubah bentuk tubuh demi kecantikan.

Thread lift dinilai sebagai bagian dari tindakan estetika yang masuk dalam kategori perubahan bentuk tubuh yang dapat menyerupai larangan Nabi dalam hadis tentang penyambungan rambut, mencabut alis, membuat tato, dan menghias gigi untuk kepentingan kecantikan. Dalam konteks ini, hukum asal *thread lift* menurut tokoh Muhammadiyah adalah haram, terutama apabila prosedur tersebut dilakukan semata-mata untuk mempercantik diri, meniru figur publik, atau sekadar mengejar standar kecantikan modern tanpa alasan medis yang sah.

Informan 3 menegaskan bahwa perubahan pada tubuh manusia yang tidak ada unsur darurat tergolong sebagai *taghyīr khalqillāh* (mengubah ciptaan Allah). Dan perbuatan semacam itu adalah bagian dari perbuatan syetan sebagaimana di sebutkan dalam surah Q.S an-Nisa/4: 119. Jadi, perbuatan yang mengubah organ tubuh dengan alasan kecantikan adalah haram, termasuk *thread lift* (tanam benang). Adapun jika ada tujuan-tujuan lain yang disebabkan uzur syar'i, seperti pengobatan atau menutupi aib/ cacat karena kecelakaan misalnya, maka hal ini diperbolehkan.

Kemudian Informan 4 menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengambil hukum. Ia menyatakan bahwa *thread lift* bukan termasuk kebutuhan darurat, dan tindakan estetika seperti itu bisa menjerumuskan pada budaya

tabarruj dan hilangnya rasa syukur terhadap bentuk ciptaan Allah. Adapun dengan alasan menyenangkan suami tidak serta-merta membolehkan tindakan yang mengarah pada perubahan ciptaan Allah. Apalagi jika keinginan suami tersebut tidak memiliki batas, misalnya ingin istrinya tampil seperti tokoh tertentu, maka dikhawatirkan akan menimbulkan keharaman yang lebih luas. Maka niat baik harus tetap diselaraskan dengan batasan syariat.

Mereka berpegang kuat pada keumuman dalil yang melarang perubahan ciptaan Allah, seperti Q.S an Nisa/4: 119 dan hadis tentang larangan mengikir gigi, mencabut alis, atau menyambung rambut. Dalam kerangka *maqāsid syari'ah*, mereka berargumen bahwa tindakan *thread lift* bukan bagian dari kebutuhan mendesak (darurat), sehingga tidak bisa dibolehkan karena berpotensi membawa mafsadat seperti munculnya sifat sombong, riya, atau menimbulkan ketidaksyukuran. Selain itu, Informan 3 dan 4 lebih menekankan pada kepentingan bersama yang jika tindakan *thread lift* dibolehkan tanpa batas, akan terjadi normalisasi perubahan bentuk wajah yang bisa melemahkan nilai qanaah, menimbulkan kompetisi kecantikan tak sehat, serta merusak tatanan sosial yang seharusnya menilai perempuan dari akhlak, bukan wajah. Ini berpotensi mengancam maslahat umum.

Namun demikian, para tokoh Muhammadiyah di Kota Banjarmasin tidak menafikan kemungkinan adanya dispensasi hukum atau kebolehan dalam kondisi tertentu. Apabila *thread lift* dilakukan karena alasan medis, seperti menutup bekas luka, cacat akibat kecelakaan, atau gangguan psikologis yang berat, maka tindakan ini bisa diperbolehkan sebagai bentuk perawatan, bukan

perubahan. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih *al-umūr bi maqāṣidihā* (segala sesuatu tergantung pada tujuannya) dan *al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥzūrāt* (kondisi darurat membolehkan yang terlarang). Dengan kata lain, tindakan estetika yang diniatkan untuk mengobati atau mengembalikan fungsi sosial pelaku dapat dibenarkan secara syar‘i, selama tidak melampaui batas kewajaran dan tidak mengubah bentuk dasar penciptaan manusia.

Selain aspek niat, tokoh Muhammadiyah juga menekankan pentingnya memperhatikan bahan atau substansi yang digunakan dalam *thread lift*. Meskipun niatnya baik, namun jika bahan yang digunakan mengandung unsur najis, zat yang diharamkan, atau berbahaya bagi tubuh, maka prosedur tersebut tetap tidak diperbolehkan. Dalam pandangan mereka, halal tidak hanya dilihat dari sisi tujuan, tetapi juga dari cara dan media yang digunakan. Di sinilah urgensi integritas prosedur dalam estetika Islam yang mana tidak boleh menghalalkan cara meskipun niatnya baik. Bahkan dalam konteks sosial, ketika seorang perempuan melakukan *thread lift* karena tekanan lingkungan atau bullying akibat tidak sesuai dengan standar kecantikan masyarakat, tindakan tersebut tetap tidak serta-merta diperbolehkan. Sebab, menurut informan 4, yang seharusnya dibenahi adalah aspek psikologisnya, seperti rasa percaya diri, rasa syukur, dan qanaah (kepuasan terhadap pemberian Allah), bukan tubuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menimbang aspek hukum perbuatan, tetapi juga mendorong pembentukan mentalitas yang sehat dan nilai spiritualitas dalam menyikapi tekanan sosial modern.

Sikap tokoh Muhammadiyah di Kota Banjarmasin ini mencerminkan upaya menjaga maqasid al-syari'ah dari ancaman budaya luar terutama standar kecantikan yang sering dipromosikan lewat media sosial, film, atau iklan mempengaruhi cara pandang masyarakat kita terkhususnya perempuan Muslimah, sehingga mereka merasa penampilannya tidak cukup baik kalau tidak mengikuti standar tersebut. Hal ini menegaskan relevansi pandangan tokoh Muhammadiyah dalam membangun kesadaran bersama tentang pentingnya qana'ah menerima dengan syukur sebagai solusi menghadapi tekanan sosial dari standar kecantikan yang dibentuk oleh pengaruh budaya luar, yang bisa membuat perempuan merasa rendah diri dengan penampilan alaminya.

2. Perbedaan dan Persamaan Pandangan Mengenai Hukum *Thread Lift* dalam Islam

Perbedaan antara tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin mengenai hukum *thread lift* dalam Islam tidak hanya terlihat pada kesimpulan hukumnya (boleh atau haram), tetapi bagaimana masing-masing tokoh membangun argumentasi, merumuskan alasan, serta menggunakan dasar hukum yang merepresentasikan pendekatan metodologis masing-masing organisasi. Maka dalam hal ini analisis penulis akan memaparkan bagaimana pandangan tersebut terbentuk.

a. Metode Argumentasi

Dalam menilai hukum *thread lift*, tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin sama-sama berangkat dari sumber dalil

Islam (Al-Qur'an dan Sunnah). Keduanya mengacu pada hadits pelarangan mengubah ciptaan Allah dan kaidah ushul Fikih yang mengatakan “segala perkara tergantung niatnya” (*al-umur bimaqaṣidiha*) dan maqasid syari'ah yang dimana Nahdlatul Ulama menggunakan *maslahah mursalah* untuk menimbang *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal*, sedangkan Muhammadiyah lebih menekankan *sad dzara'i'* demi menjaga *hifz al-din* dan *hifz al-'ird* yang dimana semua berpijak pada kerangka maqasid sebagai landasan utama.

Mengenai cara istinbath dan orientasi ijtihad, kedua ormas ini juga berbeda coraknya. Nahdlatul Ulama menggunakan metode hierarkis ala mazhab dimana tahapan pertama biasanya adalah mencari jawaban yang sudah pernah dibahas oleh para imam mazhab atau *qaulī* (menelaah pendapat ulama empat mazhab), khususnya mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas Nahdlatul Ulama. Kalau dalam kitab-kitab itu belum ditemukan jawaban yang eksplisit, maka para kiai akan berijtihad dengan mencari persoalan yang serupa lalu dianalogikan hukumnya atau disebut *ilhaqī* (analogikan hukum serupa bila belum ada jawaban), atau dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fikih dan qawa'id fihiyyah yang dipakai para ulama terdahulu.

Metode ini tidak langsung memutuskan hukum berdasarkan pendapat pribadi, tapi melewati proses yang berlapis, hati-hati, dan penuh takzim kepada khazanah ulama salaf atau *manhajī* (berpikir manhaj ulama mujtahid). Dalam hal *thread lift*, karena tidak ditemukan pembahasan secara eksplisit di dalam kitab kuning klasik, maka para tokoh Nahdlatul Ulama di Kota Banjarmasin melihatnya melalui pendekatan analogi terhadap larangan-larangan yang sudah jelas, seperti menyambung rambut, membuat tato, atau mengubah bentuk ciptaan Allah yang disebut dalam hadis. Dari situ kemudian dipertimbangkan, apakah

thread lift termasuk dalam kategori merawat atau merubah. Jika tujuannya adalah pengobatan atau menutupi cacat, maka dianggap boleh.

Dalam wawancara, Informan 1 menegaskan bahwa mereka membaca ayat Q.S. an-Nisa/4: 119 secara literal, menyimpulkan bahwa setiap upaya mengubah ciptaan Allah termasuk memasukkan benang ke dalam jaringan kulit pada dasarnya dekat dengan larangan nash bahwa tindakan tersebut adalah tindakan mengubah bentuk jika dilakukan tanpa kebutuhan medis. Namun dalam penyampaian argumentasinya informan 1,2 mereka tidak terpaku pada satu ayat atau hadis secara literal, melainkan mengaitkan teks dengan konteks. Misalnya, *thread lift* diqiyaskan dengan perbuatan menyambung rambut atau merajah kulit, namun tidak serta-merta langsung dihukumi haram, melainkan dilihat niat, tujuan, dan kondisi pelakunya. Mereka memanfaatkan kaidah-kaidah fiqh klasik seperti *Al-Darar Yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan), *al-umūr bi maqāṣidihā* (Hukum tergantung pada tujuan/niat), *al-wasā'il lahā ḥukm al-maqāṣid* (Sarana mengikuti hukum tujuan), *al-masyaqqatu tajlibu al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan).

Tokoh Nahdlatul Ulama di Kota Banjarmasin, seperti Informan 1, dan 2, menggunakan metode argumentasi yang menggabungkan pendekatan mazhabi, maqasid al-syari'ah, serta kaidah-kaidah fiqh kontekstual. Mereka tidak serta-merta menetapkan hukum *thread lift* sebagai haram secara mutlak, melainkan mempertimbangkan konteks niat, maslahat, serta kondisi pelaku. Pendekatan ini cenderung memberikan kelonggaran dalam batas tertentu, terutama bila *thread lift* dilakukan untuk menutup cacat lahir atau menyenangkan hati suami,

sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan 2 bahwa *thread lift* boleh dilakukan jika tujuannya memperbaiki cacat fisik atau untuk menyenangkan hati suami, selama tidak menimbulkan mudarat.

Argumentasi Nahdlatul Ulama tidak lepas dari landasan mazhab Syafi'i dan teks-teks turats seperti *Nihayat al-Muhtaj* dan pendapat Syaikh ar-Ramli. Mereka membuka ruang kebolehan jika *thread lift* dilakukan demi maslahat yang jelas, seperti menyenangkan suami, memperbaiki cacat, atau menghindari gangguan psikis.

Pandangan ini menunjukkan fleksibilitas fikih Nahdlatul Ulama dalam menghadapi realitas sosial perempuan. Nahdlatul Ulama mengakui konteks psikologis sebagai faktor yang bisa melahirkan *hajah* (kebutuhan) yang mendekati *dharurat*, selama tidak melampaui batas syar'i.

Sebaliknya, tokoh Muhammadiyah menerapkan pendekatan tarjih-tajdid yang cenderung menekankan pendirian berdasarkan nash secara lebih ketat (*qauli*) dengan karakteristik rasional dan tekstual. Muhammadiyah dalam Majelis Tarjih menekankan ijtihad bayānī dan *qiyāsī* dimana mengutamakan teks Al-Qur'an-Hadits dan analoginya, serta mempertimbangkan maslahat umum. Dalam fatwa Muhammadiyah/LPH pula tampak kaidah umum syariah (*qawā'id kulliyah*) dilibatkan untuk membuka jalan dibolehkan jika ada kepentingan (masalah). Secara praktis, ini berarti tokoh Muhammadiyah lebih cenderung mengedepankan pemurnian ajaran islam (*puritan*) artinya langsung menafsirkan hadits secara harfiah.

Mereka menekankan pada makna langsung dari ayat dan hadis ini memperkuat ijtihad bayani, khususnya dalam Q.S. an-Nisa/4: 119 dan hadis-hadis tentang larangan mengubah ciptaan Allah. Muhammadiyah menggunakan pendekatan burhani, yaitu cara berpikir hukum secara deduktif, dimulai dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis, lalu ditarik kesimpulan hukumnya. Dalam hal ini, Muhammadiyah memandang bahwa *thread lift* termasuk bentuk perubahan pada ciptaan Allah yang tidak termasuk kategori pengobatan atau keperluan medis. Oleh karena itu, berdasarkan hukum asal (al-asl), tindakan *thread lift* dihukumi haram.

Informan 4 dan 5 memegang pendekatan yang lebih literal-tekstual dan normatif. Argumentasi yang berakar pada prinsip menjaga kemurnian teks dan hukum asal. Mereka menolak justifikasi berdasarkan niat menambah kecantikan atau standar kecantikan sosial karena khawatir akan membuka celah kebolehan terhadap praktik lain yang bertentangan dengan syariat. Informan menyatakan *thread lift* tetap tidak dibolehkan jika niatnya hanya untuk mempercantik diri meskipun untuk menyenangkan hati suami. Kebolehannya hanya jika ada alasan darurat medis. Menurut Informan 4 dan Informan 5, tanpa alasan medis yang kuat, *thread lift* akan membuka pintu bagi *riya* (pamer) dan *tabarruj* (berhias berlebihan), bertentangan dengan prinsip *i'tidal* (kesederhanaan) dan dapat merusak nilai *qana'ah* serta memicu standar kecantikan sosial yang berlebihan.

Dengan demikian, pendekatan Muhammadiyah dapat disimpulkan sebagai bentuk penegakan prinsip syar'i yang berbasis pada nash dan kaidah ushul fikih, yang lebih berhati-hati dalam memberi kelonggaran hukum. Mereka

mengakui adanya konteks sosial, namun tetap meletakkan teks sebagai batas utama dalam berijtihad. Bagi tokoh Muhammadiyah di Kota Banjarmasin, menjaga kemurnian syariat lebih utama daripada menyesuaikan hukum dengan tuntutan zaman, kecuali jika ada kondisi darurat yang nyata dan tidak dibuat-buat. Inilah mengapa tokoh Muhammadiyah dalam penelitian ini secara konsisten menolak *thread lift* sebagai praktik yang dibenarkan syariat, kecuali dalam kasus khusus dan darurat yang sangat terbatas.

b. Alasan yang Digunakan/Illat

1. Persamaan

Persamaan alasan keharaman *thread lift* yang disampaikan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin menunjukkan keterkaitan erat dengan teori taghyir khalqillah, yakni larangan mengubah ciptaan Allah tanpa uzur yang sah, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. an-Nisa/4:119 dan prinsip bahwa manusia diciptakan dalam bentuk terbaiknya pada Q.S. al-Tin/95: 4. Larangan ini relevan dengan pendapat dari Ibnu Katsir dan Asy-Syinqithi bahwa apabila suatu tindakan estetika hanya bertujuan mempercantik diri secara berlebihan termasuk dalam bentuk perubahan yang dilarang.²²

Dalam hal pengharaman kedua tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Banjarmasin sama sama mengqiyaskan larangan *thread lift* dengan hukum menyambung rambut. Alasan ini juga relevan dengan teori

²² Muhammad Al-Amin Asy-Syinqithi, *Adhwa' al-Bayan fi Idhah al-Qur'an bi al-Qur'an*, jilid 2. hal 204.

maqāṣid syari‘ah, khususnya menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*), dan menjaga kehormatan (*hifẓ al-‘ird*), karena tindakan *thread lift* tanpa kebutuhan medis dinilai berpotensi menimbulkan mafsadah seperti kesombongan, riya, serta tekanan sosial akibat standar kecantikan yang tidak realistis. Selain itu, kesamaan alasan keharaman ini relevan dengan kaidah fikih yaitu *al-umur bimaqāṣidiha* (segala perkara tergantung pada niat) dan *adhdharar yuzāl* (bahaya harus dihilangkan), yang mana menurut penulis menekankan pentingnya menilai niat pelaku serta mencegah kerusakan fisik maupun mental. Persamaan ini menunjukkan bahwa dasar larangan *thread lift* bukan hanya bersifat tekstual, tetapi juga mengedepankan pencegahan terhadap dampak negatif yang lebih luas, baik secara individu maupun sosial, sesuai dengan tujuan hukum Islam menjaga kemaslahatan dan menutup pintu keburukan (*sad dzarā’i*).

Dalam hadis Nabi riwayat al-Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat perempuan yang menyambung rambut dan yang meminta untuk disambung rambutnya. Yang mana hadits ini digunakan oleh tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Banjarmasin dimana mereka sama-sama mengqiyaskan larangan *thread lift* (tanam benang) dengan hukum menyambung rambut karena keduanya memiliki kesamaan dalam alasan hukum (‘illat), yakni sama-sama mengandung unsur penambahan benda asing ke tubuh untuk tujuan mempercantik diri secara tidak alami. Larangan ini, menurut para tokoh, bukan semata-mata karena objeknya adalah rambut, melainkan karena perbuatannya dianggap sebagai bentuk perubahan

terhadap ciptaan Allah, dilakukan demi keindahan semata, serta bisa menimbulkan kesan palsu atau menipu. *Thread lift* dipandang serupa karena benang yang digunakan dalam prosedur ini disisipkan ke jaringan bawah kulit untuk membentuk ulang struktur wajah tanpa adanya kebutuhan medis yang mendesak. Tokoh Muhammadiyah menilai bahwa persamaan inilah yang membuat *thread lift* jatuh dalam keharaman karena mengandung unsur yang sama dengan menyambung rambut yakni manipulasi bentuk alami tubuh demi memenuhi standar estetika buatan. Dimana informan 4 menyatakan bahwa meskipun niat mempercantik diri demi suami adalah niat baik, tetapi jika caranya adalah dengan mengubah ciptaan Allah atau mengikuti gaya jahiliyah modern (tasyabuh), maka tetap tidak diperbolehkan. Artinya, niat baik tidak boleh membenarkan cara yang haram.

Oleh karena itu, baik Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah kota Banjarmasin menganggap *thread lift* tidak dibenarkan secara syar'i jika dilakukan tanpa uzur yang sah, karena 'illat-nya dianggap sama dengan tindakan menyambung rambut yakni perubahan secara tidak alami terhadap tubuh yang tidak dibutuhkan, berpotensi menimbulkan kesombongan, serta bertentangan dengan sikap qanaah dan syukur terhadap bentuk penciptaan Allah.

Jadi, kesamaan antara *thread lift* dan menyambung rambut bukan hanya terletak pada benda asing yang ditambahkan ke tubuh, tetapi juga pada niat, tujuan, dan dampak sosial seperti kemungkinan munculnya kesombongan, tipu daya, atau pelanggaran terhadap prinsip qanaah dan syukur atas ciptaan Allah.

Namun, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama juga seringkali menekankan bahwa *qiyās* ini tidak boleh dilakukan secara kaku. Mereka mempertimbangkan konteks sosial, niat perawatan, dan dampak psikologis seseorang. Karena itu, *thread lift* masih bisa ditoleransi jika ada unsur pengobatan, trauma, atau kebutuhan sah lain yang membuatnya tidak lagi sekadar tindakan kosmetik belaka. Sementara Muhammadiyah cenderung lebih tegas, dan melihat *qiyās* ini sebagai jalan untuk menjaga kemurnian ajaran dan batasan hukum secara tekstual.

Tokoh Nahdlatul Ulama juga menjelaskan keharaman ini ditetapkan berdasarkan adanya ‘*illat*’ lainnya bahwa salah satunya adalah unsur *ghisy* (الغش) atau penipuan. Dalam konteks *thread lift*, penampilan yang dihasilkan bukanlah kondisi asli dari seseorang, melainkan hasil modifikasi estetika yang bisa memengaruhi penilaian sosial atau bahkan menjadi sumber daya tarik yang "tidak jujur". Ini dapat dianggap sebagai tindakan memanipulasi penampilan demi dan itu termasuk dalam kategori *ghisy*, yang telah dilarang secara tegas dalam syariat. Pendapat ini diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا²³

“Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan bagian dari golongan kami.”

Oleh sebab itu, keberadaan unsur *ghisy* menjadi ‘*illat*’ yang kuat dalam menetapkan keharaman tindakan tersebut, apalagi bila dilakukan hanya demi

²³ HR. Muslim, no 146 (t.t.).

menarik perhatian atau menutupi usia dan kondisi asli. Maka artinya alasan ini tidak berdiri sendiri, tetapi erat kaitanya dengan pertimbangan **maslahat dan mafsadat**. Dalam banyak kasus, *thread lift* dilakukan semata-mata untuk meningkatkan daya tarik fisik, tanpa adanya kebutuhan medis.

2. Perbedaan

Perbedaan muncul dalam hal kebolehan *thread lift* tersebut ketika berkaitan dengan kondisi darurat atau alasan tertentu. Tokoh Nahdlatul Ulama cenderung memperluas pemaknaan darurat, tidak hanya terbatas pada kebutuhan medis yang bersifat klinis, tetapi juga mencakup tekanan psikologis dan sosial yang dialami oleh individu. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa informan dari kalangan Nahdlatul Ulama tidak menolak kemungkinan kebolehan *thread lift* apabila dilakukan karena trauma akibat perundungan (bullying), kehilangan rasa percaya diri yang mendalam, atau dalam rangka menjaga keharmonisan rumah tangga terutama jika dilakukan atas izin suami. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Mussannaf ‘Abd al-Razzaq, di mana seorang perempuan bertanya kepada ‘Aisyah radiyallahu ‘anha:

"Sesungguhnya di wajahku tumbuh bulu bulu, bolehkah aku menghilangkannya dalam rangka berhias untuk suamiku ?" Lalu ‘Aisyah menjawab:

أَمِيطِي عَنْكَ الْأَذَى وَتَصْنَعِي لَزُوجِكَ

“Singkirkan saja apa yang mengganggumu dan berlagaklah untuk suamimu.”

Begitu pula dalam riwayat yang dikutip dari *Tabaqat Ibn Sa‘d*, ketika istri Abu Ishāq bertanya kepada ‘Aisyah tentang hukum mencukur alis, beliau menjawab:

أَمِيطِي عَنْكَ الْأَذَى مَا اسْتَطَعْتَ

“Singkirkan saja apa yang mengganggumu jika kamu mampu melakukannya.”

Pendekatan yang digunakan Nahdlatul Ulama dalam hal ini adalah *maqāṣidī*, yaitu menimbang tujuan hukum syariat secara lebih menyeluruh dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam konteks ini, hukum bisa bergeser dari haram menjadi mubah jika terdapat unsur kebutuhan penting (*hājah*) atau darurat (*ḍarūrat*) yang sifatnya tidak selalu medis, melainkan juga psikososial. Penggunaan kaidah seperti *al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥzūrāt* dan *al-umūr bi maqāṣidihā* menjadi bukti bahwa Nahdlatul Ulama membuka ruang perubahan hukum berdasarkan konteks kejadian nyata yang dihadapi umat.

Di sisi lain, tokoh Muhammadiyah menetapkan ‘illat keharaman secara lebih tegas dan terbatas. Dari hasil wawancara dengan informan Muhammadiyah, ditemukan bahwa *thread lift* dianggap tidak bisa dikategorikan sebagai solusi darurat karena tujuannya tetap berorientasi pada estetika meskipun sifatnya tidak permanen. Dalam pandangan mereka, kondisi darurat seperti kecelakaan berat yang merusak struktur wajah tetap tidak dapat menjadikan alasan *thread lift* dibolehkan justru di mana tindakan medis seperti operasi plastik rekonstruktif dibenarkan karena didasari kebutuhan nyata dan bukan keinginan untuk memperindah. Informan 4 bahkan menegaskan bahwa “kalau wajah rusak karena kecelakaan, itu bukan *thread lift* solusinya, tapi operasi medis maka *thread lift* tetap kosmetik, bukan kebutuhan primer. Hal ini memperlihatkan bahwa Muhammadiyah hanya menerima kategori darurat yang objektif, dapat diukur secara medis, dan dibenarkan secara hukum.

Perbedaan ‘illat antara keduanya menunjukkan pendekatan hukum yang berbeda. Nahdlatul Ulama lebih longgar dan terbuka terhadap konteks personal serta sosial yang melatarbelakangi tindakan, sehingga hukum bisa dinamis tergantung niat, dampak, dan realitas umat. Sebaliknya, Muhammadiyah lebih berhati-hati dalam membuka celah pembolehan, dan menempatkan standar darurat pada hal-hal yang bersifat objektif dan tekstual. Dalam posisi ini, Nahdlatul menempatkan maslahat sebagai prinsip utama yang bisa mempengaruhi status hukum, sedangkan Muhammadiyah lebih fokus pada menjaga kemurnian batasan syariat agar tidak mudah diintervensi oleh tekanan sosial kontemporer yang bisa menormalisasi praktik yang sebenarnya tidak esensial secara hukum.

c. Dasar Hukum

a. Persamaan Landasan Hukum

Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin memiliki kesamaan dalam penggunaan landasan hukum terhadap praktik *thread lift*, yakni sama-sama merujuk pada dalil naqli (Al-Qur'an dan hadis) serta kaidah-kaidah fikih. Dalil yang menjadi rujukan utama keduanya adalah QS. an-Nisā'/4:119, yang berbicara tentang larangan mengubah ciptaan Allah. Ayat ini dijadikan pijakan bahwa mengubah bentuk fisik secara tidak sah menurut syariat, khususnya untuk tujuan keindahan semata, tergolong sebagai bentuk tasyabbuh dengan setan dan merupakan tindakan tercela. Selain itu, hadis Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam yang melaknat wanita yang menyambung rambut juga digunakan sebagai analogi (qiyās) terhadap *thread*

lift, karena dianggap memiliki kesamaan ‘illat yaitu menambahkan sesuatu pada tubuh untuk kepentingan estetika tanpa ada kebutuhan yang syar‘i.

Selain dalil naqli, keduanya juga mengakui dan menggunakan sejumlah kaidah fikih sebagai pendekatan ijtihad. Kaidah-kaidah tersebut antara lain *al-umūr bi maqāsidihā* (segala sesuatu tergantung pada tujuannya), *al-darūrāt tubīh al-mahẓūrāt* (keadaan darurat membolehkan yang terlarang), serta *al-darar yuzāl* (bahaya harus dihilangkan). Ini menunjukkan bahwa baik Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah di Kota Banjarmasin sama-sama membuka kemungkinan perubahan hukum berdasarkan konteks dan niat di balik suatu perbuatan. Namun demikian, perbedaan antara keduanya muncul dalam bagaimana kaidah-kaidah tersebut dimaknai dan diterapkan dalam praktik.

Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin juga menggunakan hadits-hadits larangan tindakan mengubah tubuh, seperti *washam* (tato) dan *namsh* (mencabut alis), menjadi qiyas bagi hukum pengharaman tindakan ini, meski para tokoh Nahdlatul Ulama di Kota Banjarmasin tetap membuka ruang kebolehan dengan syarat uzur syar‘i seperti menyenangkan hati suami sebagaimana disebutkan dalam kitab *Nihayat al-Muhtaj*:

وَيَجُوزُ التَّجْمُلُ لِلزَّوْجِ بِإِذْنِهِ مَا لَمْ يُخَالِفِ الشَّرْعَ

“Diperbolehkan berhias untuk suami dengan izinnya, selama tidak bertentangan dengan syariat.”²⁴

b. Perbedaan Landasan Hukum

²⁴ Syekh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Ramli, *Nihāyat al-Muhtāj ilā Sharḥ al-Minhāj*, Juz 8 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.) hal 143.

Walaupun dasar pendekatan dalam memahami hukum terlihat serupa, perbedaan yang mencolok muncul dalam cara keduanya menafsirkan dan menerapkan landasan hukum terhadap praktik *thread lift*. Tokoh Nahdlatul Ulama di Kota Banjarmasin tidak terpaku pada bunyi teks secara literal, melainkan menekankan pendekatan *ta'li'l* (berbasis pada sebab atau alasan hukum) dan *maqāṣidī* (berorientasi pada tujuan syariat). Dalam kerangka ini, Nahdlatul Ulama menilai bahwa hukum bisa bergeser jika ada pertimbangan masalah yang mendesak. Misalnya, *thread lift* bisa dianggap mubah jika dilakukan untuk menghindari tekanan psikologis berat seperti trauma akibat perundungan, rendahnya kepercayaan diri ekstrem, atau untuk menjaga keharmonisan rumah tangga apabila dilakukan dengan seizin suami. Hal ini mencerminkan kecenderungan Nahdlatul Ulama untuk mengedepankan kemaslahatan aktual umat, bahkan jika itu berarti menunda penerapan teks secara literal, selama tidak menyalahi prinsip dasar agama. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan fikih sosial, yaitu usaha untuk menempatkan hukum Islam dalam dialog aktif dengan realitas dan dinamika kehidupan masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya harus dipahami melalui pendekatan tekstual (*bayani*), tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis, dan budaya yang melingkupi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.²⁵

Berbeda dengan itu, Muhammadiyah lebih condong kepada pendekatan *bayānī*, yaitu pendekatan yang menekankan ketaatan pada nash dan penafsiran

²⁵ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (LKIS, 1994), hal. 9-11.

tekstual yang ketat. Landasan hukum yang digunakan tetap merujuk pada dalil Al-Qur'an dan hadis, tetapi diterapkan secara normatif dan terbatas. Muhammadiyah menolak perluasan makna darurat berdasarkan pertimbangan subjektif seperti alasan psikologis atau sosial. Dalam pandangan tokoh Muhammadiyah, *thread lift* tetap tergolong haram karena tidak termasuk dalam kategori darurat yang objektif dan medis, seperti luka parah akibat kecelakaan yang memerlukan rekonstruksi wajah. Bahkan dalam kondisi tersebut, tindakan yang dibenarkan adalah operasi medis, bukan *thread lift* yang bersifat estetis dan sementara. Sebagaimana disampaikan oleh informan 4 dari Muhammadiyah, pembenaran hukum dengan alasan tekanan sosial atau permintaan pasangan bisa berbahaya, karena berpotensi menimbulkan celah penyalahgunaan syariat demi kepentingan duniawi atau dorongan hawa nafsu selain itu memandang bahwa tidak semua suami memahami suatu ketetapan hukum.

Temuan penting dari penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan mendasar antara pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin bukan terletak pada teks atau dalil yang digunakan, melainkan cara memaknai dan menggali hukum dari dalil tersebut. Muhammadiyah lebih ketat, mencegah pembacaan bebas terhadap teks demi menjaga kemurnian ajaran. Sedangkan Nahdlatul Ulama lebih terbuka terhadap tafsir kontekstual, demi menjaga maslahat umat dalam realitas yang terus berubah. Hal ini mencerminkan dua pendekatan fikih yang sama-sama sahih, namun menempatkan urgensi dan kehati-hatian pada aspek yang berbeda.